

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Hukum memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang dikatakan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan, Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

masyarakat.<sup>1</sup> Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Nondiskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya dalam proses peradilan dari orang-orang dewasa.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan

---

<sup>1</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2005, hlm.2

bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.<sup>3</sup>

Dalam buku kedua BAB XIV, Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjerat seseorang pelaku tindak pidana pencabulan, diantaranya Pencabulan Pasal 289, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan.”

Yang diancam hukumannya dalam pasal ini adalah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pasal ini adalah segala

---

<sup>2</sup> Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 81

perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak di jelaskan :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Melihat pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh si anak laki-laki dapat dipidana berdasarkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Perlu diketahui bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai siapa yang melakukan tindakan pidana tersebut, apakah orang yang sudah dewasa atau anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Akan tetapi, dalam hal ini pencabulan terjadi antara seseorang yang berusia di bawah 18 tahun kepada seseorang yang juga berusia di bawah 18 tahun. Ini berarti yang menjadi tersangka dan korban adalah seorang anak. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Kejahataan terhadap kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.64

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Anak pelaku tindak pidana pencabulan diproses oleh penyidik, dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya. Sementara penyidik sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP, adalah Penjabat Polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik disini tentulah penyidik anak, yaitu penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak adalah Penyidik Anak. Artinya, undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>5</sup>

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai dengan Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Data Mabes Polri menetapkan bahwa pada tahun 2011 Data Kasus anak sebagai pelaku tindak pidana tertinggi yaitu daerah Polda Sumbar, yaitu 161 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengamatan sementara, Data Polresta Padang hampir tiap bulan ada pelajar diringkus karena melanggar hukum. Data pada tahun 2012 terjadi 6 kasus tindak pidana pencabulan, dan pada tahun 2013 terdapat 10 kasus tindak pidana pencabulan. Tindak pidana tersebut pada umumnya dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Seperti pada kasus Pencabulan yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2012, dimana pelaku yang bernama Riko berumur 17 tahun yang bertempat tinggal di Lubeq kota Padang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yang bernama Dewi oktaviani berumur 15 tahun ber alamat di Lubeq kota Padang. Motif tindak pidana pencabulan ini dimana pelaku melakukan

---

<sup>5</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.117

<sup>6</sup> [www. Data Mabes Polri.html](http://www.Data_Mabes_Polri.html) diakses pada tanggal 22 Mei 2013.

perbuatan cabul terhadap korban dengan cara meraba payudara korban dan kemaluan korban.<sup>7</sup> Dalam kasus ini Perlindungan Hukum yang diberikan oleh penyidik polisi dimana seharusnya anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana ditahan di Penjara khusus anak. Tetapi kenyataannya di lapangan masih ada anak yang di tempatkan sementara di tahanan yang di samakan dengan orang dewasa. Disini dapat dilihat bahwa belum berjalannya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan banyaknya kasus mengenai kekerasan yang di alami anak, dan kurangnya perhatian mengenai anak yang menjadi pelaku pencabulan, maka penulis melakukan Penelitian di Polresta Padang, untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencabulan yang dihubungkan dengan berlakunya undang-undang perlindungan anak.

Bertitik tolak dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> *ibid*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi Penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencabulan di Polresta Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pencabulan di Polresta Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di polresta padang.
- b. Untuk melakukan penelitian dan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di polresta padang.
- c. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di polresta padang.
- b. Memberikan masukan kepada penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di polresta padang.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dan berpikir dalam membicarakan masalah penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Pencabulan oleh Penyidik di Polresta Padang.

a. Teori Perlindungan Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh Negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Dengan banyaknya produk peraturan perundang-undangan tentang anak, sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Di dalam keluarga seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman yang didapatkan di dalam keluarga turut pula

menentukan cara-cara bertingkah laku. Apabila hubungan dalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya, hubungan dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Untuk itu, orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara harus secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Satjipto Raharjo membedakan istilah penegakan hukum (*Enforcemens*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak sama dengan menggunakan hukum.<sup>8</sup>

Menurut pandangan Soerjono Soekanto ada 5 Unsur Penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *sisi lain dari hukum di Indonesia*, Cetak kedua, Jakarta, 2006, hlm 169

<sup>9</sup> www.google, *memahami konsep penegakan hukum*, Rajawali Garuda Pancasila. Diakses pada tanggal 13 Juni 2013

- 1) Hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Aparat penegak hukum, yakni pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya.
- 3) Sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- 5) Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

c. Teori Keadilan

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua

orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.<sup>10</sup>

Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu:<sup>11</sup>

a. Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup.

b. Prinsip *non intervention*

Prinsip *non intervention* adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.

c. Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar.

## **2. Kerangka Konseptual**

Disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual. Kerangka konseptual memaparkan beberapa istilah yang ada hubungannya dengan judul, yaitu:

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum

---

<sup>10</sup> [www. Teori Keadilan Menurut Para Ahli \\_ sIThiebLog.htm](http://www.TeoriKeadilanMenurutParaAhli_sIThiebLog.htm). diakses tanggal 14 Juni 2013

<sup>11</sup> *ibid*

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Proses dan cara melaksanakan. Bagaimana cara pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan penyidik anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada.<sup>12</sup>

Pelaksanaan Perlindungan Hukum adalah Proses atau pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tindak pidana disini yaitu Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Padang.

## 2. Anak

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) merumuskan anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Penentu batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah

---

<sup>12</sup> Abdul Salam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.5

diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990.

### 3. Anak Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu dipidana sebagai tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>13</sup>

Tindak Pidana Anak adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat, yang harus dirumuskan secara terperinci dalam undang-undang Pengadilan Anak.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak Pidana atau Anak Pelaku Tindak Pidana adalah :

- a. Anak yang melakukan Tindak Pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stetsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 75.

<sup>14</sup> *Opcit*, Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, hlm.57

peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

#### 4. Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian Pencabulan atau kata Cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebaga berikut:

Pencabulan adalah kata dasar dari Cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adap sopan santun, tidak susila, bercabul, berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.”

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>15</sup>

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari pasal 289 yang berbunyi:

“Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan.”

Sedangkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak di jelaskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

---

<sup>15</sup> 37 R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm.212

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

## 7. Proses Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidikan adalah

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, asal kata penyidik adalah sidik yang berarti periksa. Dalam Bab I pasal 1 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan perbuatan tersangka.

Dalam Pasal 106 KUHAP Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

## 8. Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, diakuinya penyidik khusus dalam sidang anak yaitu penyidik POLRI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI. Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berdasarkan undang-undang pengadilan anak disebut dengan anak nakal penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik Polri. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan tersebut, penyidik terhadap anak diangkat oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri dan disebut sebagai penyidik anak. Dalam Penelitian ini Penyidik yang melakukan penyidikan yaitu penyidik Polri bagian PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polresta Padang.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan pengetahuan dan metode penelitian yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan juga sejalan dengan objek yang diteliti.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>16</sup> Pada Penerapan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan oleh penyidik di Polresta Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, penelitian deskriptif adalah yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>17</sup> Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian di Polresta Padang adalah :

### a. Data Primer

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72-79

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.8

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama,<sup>18</sup> Yaitu data yang di dapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Polisi yang bertugas sebagai Penyidik anak di Polresta Padang, guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahannya yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>19</sup>

Yang menjadi sumber data pada penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

---

<sup>18</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 30.

<sup>19</sup> *Ibid.*

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :
- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - (5) Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup>
- c) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah yang ada.

## 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

Data diperoleh dari penelitian langsung di Polresta Padang. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Polisi yang bertugas sebagai Penyidik anak di Polresta Padang yang menangani perkara tindak pidana penuliis teliti.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

##### a. Sudi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di kepolisian Polresta Padang yang menyangkut Tindak Pidana Pencabulan.

##### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat.<sup>21</sup> Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur atau tidak terkendalikan atau tidak terpimpin yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 228

Namun, dalam hal ini peneliti tetap mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan di lapangan nantinya. Sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu Seleksi individu untuk diwawancarai, pendekatan terhadap orang yang telah diseleksi dan pengembangan suasana lancer dalam wawancara, usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai. Sesuai dengan objek penelitian yang ditunjuk kepada para pihak Penyidik sebanyak 3 orang dan Pelaku Tindak Pidana pencabulan.

c. Teknik Sampling

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu Polisi sebagai Penyidik di Polresta Padang.

2) Sampel

Sampel yaitu bagian yang diambil dari sub-populasi yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu suatu metode dimana setiap manusia dalam populasi mempunyai kesempatan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 95

yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dalam penulisan skripsi ini sebagai penentuan responden metode *purposive sampling* yaitu suatu metode dimana setiap manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>24</sup>

#### d. Pengolahan dan Analisis Data

##### 1) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses merapikan (*editing*). Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga akan tersusun dan didapat suatu kesimpulan.

##### 2) Analisis Data

Dalam mengolah data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teori baik yang ada di dalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polresta Padang.

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.74